

# Kolaborasi Antar Pemangku Kepentingan dalam Penanggulangan Pertambangan Tanpa Izin di Sungai Lubuak Simpunai, Kabupaten Sijunjung

Anggun Nurhakim\*, Putri Febri Wialdi

Universitas Negeri Padang

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses collaborative governance dalam penegakan hukum terhadap aktivitas Pertambangan Tanpa Izin (PETI) di Sungai Lubuak Simpunai, Kabupaten Sijunjung, serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat efektivitasnya. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan kerangka Collaborative Governance Regime (CGR) dari Emerson et al. (2012). Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pihak kepolisian, dinas lingkungan, pemerintah nagari, LSM lingkungan, dan masyarakat terdampak. Hasil menunjukkan bahwa kolaborasi masih bersifat informal dan belum terstruktur, ditandai dengan lemahnya koordinasi, rendahnya partisipasi, dan kurangnya kepercayaan antaraktor. Hambatan kelembagaan meliputi ketidakjelasan kewenangan, ketimpangan sumber daya, dan tidak adanya rencana aksi bersama. Selain itu, konflik kepentingan dan ketiadaan kepemimpinan kolaboratif turut melemahkan efektivitas penegakan. Meskipun terdapat upaya individu dari beberapa aktor, strategi bersama belum terbentuk. Penelitian ini menyarankan pentingnya penguatan koordinasi lintas sektor, kejelasan peran, peningkatan keterlibatan masyarakat, serta pembentukan wadah kolaboratif formal dalam penanganan PETI.

**Kata kunci:** Collaborative Governance, PETI, Penegakan Hukum, Partisipasi Masyarakat, Pemerintah Daerah

DOI:

<https://doi.org/10.47134/villages.v6i2.291>

\*Correspondence: Anggun Nurhakim

Email: [anggunoneit@gmail.com](mailto:anggunoneit@gmail.com)

Received: 25-06-2025

Accepted: 25-07-2025

Published: 25-08-2025



**Copyright:** © 2025 by the authors.

Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license

(<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

**Abstract:** *Illegal gold mining, This study examines the collaborative governance process in enforcing laws against illegal gold mining (Pertambangan Tanpa Izin or PETI) in Sungai Lubuak Simpunai, Sijunjung Regency, and identifies factors that hinder its effectiveness. Using a qualitative descriptive method and the Collaborative Governance Regime (CGR) framework by (Emerson et al. (2012), data were collected through interviews with stakeholders from the police, environmental agency, village government, NGOs, and affected communities. Findings show that collaboration remains informal and poorly structured, with weak coordination, low participation, and limited mutual trust. Institutional challenges include unclear authority, unequal resource distribution, and absence of joint action plans. Additional barriers such as conflicting interests and lack of collaborative leadership further reduce enforcement effectiveness. Despite some independent efforts by individual actors, there is no integrated strategy. Strengthening cross-sector coordination, clarifying roles, increasing community engagement, and creating a formal collaboration platform are essential to improve environmental law enforcement in PETI cases.*

**Keywords:** Collaborative Governance; Illegal Mining; Law Enforcement; Community Participation; Local Government

## **Pendahuluan**

Indonesia merupakan salah satu negara yang kaya akan sumber daya alam, terutama di sektor pertambangan. Namun, pengelolaan sumber daya tersebut belum sepenuhnya dilakukan secara legal dan berkelanjutan. Salah satu persoalan krusial yang masih marak terjadi adalah aktivitas Pertambangan Tanpa Izin (PETI) di berbagai wilayah, termasuk di Sungai Lubuak Simpunai, Kecamatan Koto VII, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat. Aktivitas PETI di wilayah tersebut menimbulkan kerusakan lingkungan yang serius, mengganggu ekosistem sungai, serta menciptakan konflik sosial di tengah masyarakat.

Meskipun pemerintah telah menetapkan berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Peraturan Gubernur Sumbar Nomor 3 Tahun 2012, dan Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 23 Tahun 2010, penegakan hukum terhadap PETI masih menghadapi kendala. Lemahnya koordinasi antarlembaga, terbatasnya sumber daya, dan rendahnya partisipasi masyarakat menjadi hambatan utama. Penelitian oleh Rahyu et al. (2023) menunjukkan bahwa ketiadaan sinergi kelembagaan dapat memperburuk efektivitas pengawasan terhadap PETI.

Dalam menghadapi masalah yang kompleks dan lintas aktor seperti PETI, pendekatan *collaborative governance* menjadi relevan. Konsep ini menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah, aparat penegak hukum, organisasi masyarakat sipil, dan komunitas lokal dalam menghasilkan keputusan bersama yang berkelanjutan (Emerson et al., 2012). Chen (2020) juga menekankan bahwa keberhasilan kolaborasi sangat dipengaruhi oleh kepercayaan dan komunikasi yang terbuka antar pihak.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses *collaborative governance* dalam penegakan hukum terhadap PETI di Sungai Lubuak Simpunai, serta mengidentifikasi hambatan-hambatan yang muncul dalam implementasinya dan upaya yang dapat dilakukan oleh para aktor kolaborasi. Dengan menggunakan kerangka *Collaborative Governance Regime (CGR)* dari Emerson et al. (2012), penelitian ini diharapkan memberikan gambaran mendalam tentang dinamika kolaborasi dan arah penguatan tata kelola sumber daya alam di tingkat lokal.

## **Metodologi**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif dari Sulistiyo (2023) untuk memahami proses *collaborative governance* dalam penegakan hukum terhadap aktivitas PETI di Sungai Lubuak Simpunai, Kabupaten Sijunjung. Informan dipilih secara purposive dari lima aktor utama, yakni kepolisian, Dinas Perkim-LH, pemerintah nagari, WALHI Sumbar, dan masyarakat terdampak (Asrulla et al, 2023). Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, dokumentasi, dan penelusuran arsip terkait

(Fadilla & Wulandari, 2023). Uji keabsahan dilakukan melalui triangulasi sumber dan metode (Arianto, 2024). Analisis data menggunakan model interaktif dengan tahapan reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan (Rijali, 2018).

## Hasil dan Pembahasan

### 1. Proses *Collaborative Governance* dalam Penegakan Hukum PETI

Penelitian ini menganalisis proses *collaborative governance* dalam penegakan hukum terhadap aktivitas Pertambangan Tanpa Izin (PETI) di Sungai Lubuak Simpunai, Kecamatan Koto VII, Kabupaten Sijunjung. Menggunakan kerangka *Collaborative Governance Regime* (CGR) dari Emerson et al. (2012), proses kolaborasi dianalisis melalui enam elemen utama berikut:

#### a. *General System Context*

Kerangka hukum dan kelembagaan sebenarnya telah tersedia, baik melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 maupun melalui regulasi daerah. Akan tetapi, struktur koordinasi dan mekanisme lintas sektor belum terbentuk secara jelas. Dinas Perkim-LH, sebagai salah satu pihak yang berkaitan dengan dampak lingkungan, tidak dapat bertindak tanpa permintaan resmi dari aparat penegak hukum. Pemerintahan nagari juga mengalami keterbatasan sumber daya dalam melakukan pengawasan. Kondisi ini menunjukkan bahwa konteks sistemik sebagai landasan kolaborasi belum mendukung terbentuknya pola kerja sama yang terstruktur.

#### b. *Drivers*

Pendorong kolaborasi muncul dari kerusakan lingkungan, desakan masyarakat terdampak, serta atensi media. Namun, belum terbentuk rasa saling ketergantungan antar aktor untuk menyelesaikan permasalahan secara bersama. Kolaborasi cenderung bersifat reaktif dan tidak dilandasi oleh kesadaran kolektif yang kuat. Selain itu, keterlibatan sebagian warga dalam aktivitas pertambangan tanpa izin (PETI) turut melemahkan tekanan sosial sebagai pendorong kolaborasi.

#### c. *Collaboration Dynamics*

Dinamika kolaborasi yang mencakup keterlibatan berdasarkan prinsip (*principled engagement*), motivasi bersama (*shared motivation*), dan kapasitas tindakan kolektif (*capacity for joint action*) belum berkembang secara optimal. Tidak terdapat forum kolaborasi resmi, komunikasi antar instansi berjalan secara informal, dan tidak ada pemimpin kolaboratif yang menjadi penggerak sinergi. Kepercayaan antar aktor masih rendah, sedangkan sumber daya yang terbatas menjadi hambatan dalam membangun kapasitas kolaborasi.

d. *Collaborative Actions*

Tindakan kolaboratif yang dilakukan belum berdasarkan perencanaan bersama. Kegiatan penindakan terhadap pertambangan tanpa izin (PETI) masih dilakukan secara insidental oleh aparat penegak hukum, tanpa keterlibatan aktif dari instansi lain maupun organisasi masyarakat sipil. Kegiatan seperti edukasi masyarakat, kampanye lingkungan, atau pemulihan lahan pasca tambang belum menjadi bagian dari strategi bersama.

e. *Impacts*

Dampak dari kolaborasi dalam penegakan hukum terhadap pertambangan tanpa izin (PETI) belum menunjukkan perubahan signifikan. Aktivitas pertambangan tanpa izin (PETI) tetap berlangsung, dan belum terdapat transformasi dalam tata kelola atau partisipasi masyarakat yang meningkat. Kolaborasi belum menghasilkan peningkatan kapasitas kelembagaan atau kepercayaan antar aktor yang terlibat.

f. *Adaptation*

Belum ditemukan adanya proses adaptasi atau pembelajaran kelembagaan dari pengalaman sebelumnya. Tidak terdapat evaluasi bersama atau penyusunan ulang strategi penanganan pertambangan tanpa izin (PETI) secara berkala. Ketidakhadiran mekanisme adaptasi menunjukkan bahwa rezim kolaboratif belum berkembang secara dinamis sebagaimana diharapkan dalam teori CGR.

2. Hambatan dalam Kolaborasi

Untuk menganalisis hambatan kolaborasi, digunakan teori dari Bryson et al. (2006). Terdapat beberapa hambatan utama yang menghambat pelaksanaan *collaborative governance* di lokasi penelitian, antara lain:

a. Kurangnya Kepercayaan Antar Aktor

Ketidakepercayaan terjadi baik antara instansi pemerintah maupun antara pemerintah dan masyarakat. Masyarakat enggan melapor karena merasa tidak ada tindak lanjut yang nyata dari aparat. Di sisi lain, institusi saling menunggu inisiatif, sehingga kolaborasi tidak kunjung terbangun.

b. Ketimpangan Kekuasaan dan Sumber Daya

Kepolisian memiliki otoritas dalam penindakan hukum, namun tidak didukung sepenuhnya oleh lembaga lain. Dinas teknis tidak memiliki kewenangan langsung, sedangkan pemerintahan nagari kekurangan anggaran dan personel. Ketimpangan ini menciptakan dominasi dan melemahkan sinergi.

c. Perbedaan Kepentingan dan Tujuan

Sebagian pihak fokus pada penegakan hukum, sementara pihak lain justru memiliki hubungan dengan pelaku pertambangan tanpa izin (PETI). Tidak adanya visi bersama menyebabkan perbedaan orientasi dan menghambat penyusunan strategi kolektif.

d. Lemahnya Kepemimpinan Kolaboratif

Tidak ada aktor utama yang menjadi penggerak dalam membangun kolaborasi. Pemerintah daerah belum mengambil inisiatif untuk memfasilitasi forum lintas sektor atau memimpin koordinasi penanganan pertambangan tanpa izin (PETI).

e. Komunikasi yang Tidak Efektif

Komunikasi antar aktor masih bersifat informal, terbatas, dan tidak terdokumentasi. Tidak ada sistem informasi bersama yang dapat diakses oleh seluruh pihak yang berkepentingan.

3. Upaya Penanganan PETI oleh Aktor Terkait

Meskipun proses kolaboratif belum berjalan optimal, masing-masing aktor telah melakukan beberapa upaya dalam penanganan pertambangan tanpa izin (PETI), antara lain:

- a. Aparat Polres Sijunjung telah melaksanakan operasi penindakan dan penyitaan alat berat di lokasi pertambangan tanpa izin (PETI), meskipun masih bersifat temporer dan belum didukung dengan pemulihan lingkungan.
- b. Pemerintah Wali Nagari telah berupaya melakukan pelaporan kepada pihak berwenang serta menyampaikan imbauan kepada warga untuk tidak melakukan aktivitas pertambangan tanpa izin (PETI).
- c. Dinas Perkim-LH Kabupaten Sijunjung telah melakukan pengawasan terbatas dan dokumentasi kerusakan lingkungan, namun keterlibatannya masih pasif karena tidak memiliki wewenang penindakan langsung.
- d. Organisasi Lingkungan (WALHI) telah melakukan advokasi dan pendokumentasian pelanggaran lingkungan, namun belum terlibat dalam penyusunan kebijakan daerah secara formal.
- e. Masyarakat Terdampak telah menunjukkan resistensi terhadap PETI dengan cara melakukan pelaporan dan memberi tekanan moral, namun masih terkendala minimnya perlindungan hukum dan dukungan dari pemerintah.

Upaya-upaya tersebut menunjukkan adanya niat dan kepedulian dari masing-masing aktor, namun belum tersinergi dalam sebuah strategi kolaboratif yang menyeluruh. Oleh karena itu, diperlukan fasilitasi dari pemerintah daerah untuk membentuk forum koordinasi terpadu yang melibatkan seluruh pihak secara setara dan berkelanjutan.

### **Simpulan**

Proses collaborative governance dalam penegakan hukum terhadap aktivitas Pertambangan Tanpa Izin (PETI) di Sungai Lubuak Simpunai belum berjalan secara optimal. Kolaborasi antaraktor belum terbentuk secara terstruktur dan berkelanjutan, yang terlihat dari lemahnya konteks sistem, minimnya pendorong kolaborasi, serta belum berkembangnya dinamika dan tindakan kolektif. Hambatan seperti rendahnya kepercayaan antaraktor, ketimpangan kewenangan, ketiadaan kepemimpinan kolaboratif, dan belum adanya forum resmi kolaborasi memperlemah efektivitas penegakan hukum. Temuan ini memiliki implikasi penting bagi perbaikan tata kelola sumber daya alam di tingkat lokal. Pemerintah daerah perlu mengambil peran aktif sebagai fasilitator kolaborasi dengan membentuk forum resmi lintas sektor, memperjelas kewenangan setiap pihak, serta mendorong partisipasi masyarakat yang lebih substansial. Penerapan collaborative governance yang efektif membutuhkan kejelasan struktur, kepemimpinan bersama, dan regulasi pendukung yang mengikat semua aktor secara setara. Secara teoritis, hasil penelitian ini mendukung argumen Emerson et al. (2012) bahwa keberhasilan kolaborasi ditentukan oleh konteks sistem, kapasitas bersama, dan dinamika antaraktor. Selain itu, hambatan yang ditemukan juga sejalan dengan Bryson et al. (2006) mengenai pentingnya keselarasan tujuan, distribusi kekuasaan, dan kepercayaan dalam kolaborasi lintas sektor. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji peran aktor informal seperti tokoh adat, serta strategi komunikasi publik dalam memperkuat efektivitas kolaborasi dalam penegakan hukum lingkungan.

### **Daftar Pustaka**

- Amelia, N.R. (2019). The Role of Social Capital of Gold Miners on Defending Illegal Mining in Central Sulawesi Forest Park. *Jurnal Sylva Lestari*, 7(3), 255-266, ISSN 2339-0913, <https://doi.org/10.23960/jsl37255-266>
- Anand, A. (2024). Applications of spatial science, satellites, and drones in combating crime and conflict. *Artificial Intelligence and Big Data*, 191-209, <https://doi.org/10.4337/9781803925677.00021>
- Arianto, B. (2024). Triangulasi Metoda Penelitian Kualitatif.

- Asrulla, A., Risnita, R., Jailani, M. S., & Jeka, F. (2023). Populasi dan sampling (kuantitatif), serta pemilihan informan kunci (kualitatif) dalam pendekatan praktis. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(3), 26320–26332.
- Badri, M., & Pitri, E. (2021). Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Pertambangan Minyak Tanpa Izin (Illegal Drilling) di Wilayah Hukum Kabupaten Batanghari. *Wajah Hukum*, 5(2), 637–643.
- Bryson, J. M., Crosby, B. C., & Stone, M. M. (2006). The design and implementation of cross-sector collaborations: Propositions from the literature. *Public Administration Review*, 66(SUPPL. 1), 44–55. <https://doi.org/10.1111/j.1540-6210.2006.00665.x>
- Chen, S. (2020). Debating Extractivism: Stakeholder Communications in British Columbia's Liquefied Natural Gas Controversy. *SAGE Open*, 10(4). <https://doi.org/10.1177/2158244020983007>
- Duda, M. (2024). Organised crime in the cross-border amber traffic: Aetiology, phenomenology and combating a criminal market. *Green and Transnational Crime in Europe and Beyond Synergies and Challenges*, 169-183, <https://doi.org/10.4324/9781003530824-10>
- Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012). An integrative framework for collaborative governance. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 22(1), 1–29.
- Fadilla, A. R., & Wulandari, P. A. (2023). Literature review analisis data kualitatif: tahap pengumpulan data. *Mitita Jurnal Penelitian*, 1(3), 34–46.
- Hoare, R. (2022). Combating the use of cyanide poison in ivory poaching. *African Journal of Wildlife Research*, 52(1), ISSN 2410-7220, <https://doi.org/10.3957/056.052.0090>
- Kyselov, A.O. (2019). Combating illegal amber mining: Peculiarities of conflict resolution. *Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu*, 2019(2), 146-152, ISSN 2071-2227, <https://doi.org/10.29202/nvngu/2019-2/19>
- Rahayu, D.P. (2024). Illegal tin mining, policy gaps and the plight of small-scale tin miners in Indonesia. *South East Asia Research*, 32(4), 351-369, ISSN 0967-828X, <https://doi.org/10.1080/0967828X.2025.2462727>
- Rahyu, D. P., SH, M. H., Rahayu, S., Faisal, S. H., Wulandari, C., & Hassan, M. S. (2023). Implications Of Illegal Community Mining For Economic Development In Bangka Regency, Indonesia. *Law Reform*, 19(2), 270–293.
- Rijali, A. (2018). Analisis data kualitatif. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17(33), 81–95.
- Sentanu, I. G. E. P. S. & Yustiari, S. H. (2024). Mengelola Kolaborasi Stakeholder Dalam Pelayanan Publik. *PT Indonesia Delapan Kreasi Nusa*. Sugiharto, I. (2021). *Politik Uang Dan Permasalahan Penegakan Hukumnya*. Penerbit Nem.
- Sulistiyo, U. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif*. PT Salim Media Indonesia.

- Turlova, Y.A. (2020). Certain topical issues of criminalization of illegal amber mining. *Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu*, 2020(5), 122-128, ISSN 2071-2227, <https://doi.org/10.33271/nvngu/2020-5/122>
- Waluyo, B. (2022). *Penegakan hukum di Indonesia*. Sinar Grafika.